



**PUTUSAN**

Nomor 438/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aspandi;
2. Tempat lahir : Padang Tualang;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/10 Maret 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Padang Tualang Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Aspandi ditangkap pada tanggal 15 April 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024; (Ditanggihkan oleh penyidik tanggal 26 April 2024);
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 438/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASPANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha mengakibatkan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan" sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASPANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) potong kayu bakar;
- 3 (tiga) buah batu bata;
- 1 (satu) buah ember plastic;
- 1 (satu) unit mesin pompa bekas terbakar;
- 1 (satu) buah blower bekas terbakar;
- 1 (satu) gulung kabel bekas terbakar;
- 2 (dua) potong pipa besi;
- 1 (satu) buah gayung besi;
- 1 (satu) buah pipa serokan terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah broti bekas terbakar;
- 1 (satu) lembar seng bekas terbakar;
- 1 (satu) buah ember kaleng tempat minyak residu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari drum;
- 1 (satu) buah pipa pembuang residu;
- 1 (satu) buah ember terbuat dari dari drum penampung minyak residu;
- Pipa pembuangan minyak;
- 1 (satu) buah corong;
- 3 (tiga) buah ember plastic;
- 1 (satu) buah derigen berisikan cairan yang diduga bahan bakar minyak bensin olahan;
- 1 (satu) buah gayung plastic;
- 2 (dua) buah derigen yang bekas terbakar;
- 5 (lima) derigen yang berisikan minyak hasil olahan;

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **ASPANDI** pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024, bertempat di Dusun I Padang Tualang Desa Padang Tualang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menyuruh saksi Razali Limbong als Ali untuk melakukan pemasakan minyak mentah di lokasi dapur pengolahan minyak milik Terdakwa yang letaknya berada di Dusun I Padang Tualang Desa Padang Tualang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Bahwa saksi Razali Limbong als Ali melakukan pemasakan 20 (dua puluh) derigen minyak mentah didapur pengolahan minyak mentah milik terdakwa dengan tahapan proses sebagai berikut, wadah/bon diisi bahan minyak mentah, lalu dengan menggunakan kayu bakar, bahan minyak mentah yang terdapat didalam bong tersebut dimasak, secara terus menerus. Sekitar 4 (empat) jam pertama maka bahan bakar minyak mentah yang terdapat didalam bong akan keluar melalui pipa penyulingan yang terbuat dari besi, yang terdahulu melewati kolam pendingin dan hasil pengolahan pertama adalah berupa bahan bakar minyak bensin. Sekitar 2 (dua) jam kemudian, maka bahan bakar minyak mentah yang terdapat didalam bong akan keluar melalui pipa penyulingan yang terbuat dari besi, yang terdahulu melewati kolam pendingin, dan hasil pengolahan pertama adalah berupa bahan bakar minyak tanah, sekitar beberapa jam kemudian, maka bahan bakar minyak mentah yang terdapat didalam bong akan keluar melalui pipa penyulingan yang terbuat dari besi, yang terdahulu melewati kolam pendingin, dan hasil pengolahan pertama adalah berupa bahan bakar minyak solar. Semua hasil pengolahan minyak tersebut ditampung dengan menggunakan ember plastik.

Bahwa pada saat pemasakan tersebut dan hasil pengolahan minyak mentah tersebut sudah mulai keluar, saksi Razali Limbong als Ali berjalan bolak balik dari tempat penampungan hasil pengolahan minyak mentah guna melihat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb



cairan minyak hasil olahan tersebut dan kembali ketempat pembakaran untuk melihat api pembakaran, karena melihat api pembakaran sudah mulai redup, maka saksi Razali Limbong als Ali mengambil kayu bakar untuk menambah perapian. Pada saat saksi Razali Limbong als Ali memasukkan kayu bakar kelobang pembakaran, pada pemasukan ke dua, terjadilah ledakan api dan semburan api dari lobang pembakaran tersebut, sehingga membakar kedua tangan saksi Razali Limbong als Ali dan mengenai sebagian wajah dan tubuh saksi Razali Limbong als Ali, kemudian saksi Razali Limbong als Ali mengambil air dan mencampurkan dengan sabun colek didalam timba plastik dan menyirami sumber air tersebut, namun apinya tidak kunjung padam. Bahwa tempat pengolahan minyak milik terdakwa tidak terdaftar dan tidak memiliki perizinan berusaha dari Pejabat atau Lembaga yang berwenang dan kegiatan Pengolahan dan pemurnian minyak bumi dengan mempekerjakan saksi Razali Limbong als Ali yang tidak memiliki keahlian khusus dan tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) dan tidak disertai alat pemadaman api sebagaimana diatur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sehingga mengakibatkan terbakarnya tempat pengolahan minyak mentah dan menimbulkan 1(satu) korban luka an. yaitu saksi Razali Limbong als Ali.

Bahwa akibat terbakarnya tempat pengolahan minyak mentah tersebut menimbulkan 1 (satu) orang korban yaitu:

Saksi Razali Limbong als Ali, berdasarkan Surat Visum et Repertum No. 070-1969/VER/IV/2024 dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura tanggal 14 April 2024 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan fisik yaitu:

- Kepala : wajah luka bakar
- Badan : dada luka bakar
- Anggota gerak atas : lengan kiri luka bakar lengan kanan luka bakar

Kesimpulan : Combustio Grade 2B + Nyeri (+) Sakit (+) Nyeri Ulu Hati (+).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Marwansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Dusun I Padang Tualang Desa Padang Tualang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
  - Bahwa awalnya Saksi sedang berada di pesta warga yang terletak di Dusun VI Padang Tualang Desa Padang Tualang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat yang jaraknya sekitar 50 meter dari lokasi kebakaran dapur, setelah saksi melihat ada kepulan asap, lalu Saksi langsung lari ke asal asap yang mana asap tersebut berasal dari kebakaran dapur tradisional milik Terdakwa yang terletak di Dusun I Padang Tualang Desa Padang Tualang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
  - Bahwa sesampainya dilokasi kebakaran, Saksi kemudian membantu untuk memadamkan api dan tidak lama kemudian mobil pemadam kebakaran tiba dilokasi dan kemudian saksi membantu petugas Damkar memadamkan api, setelah api mulai padam, lalu saksi pulang kerumah saksi yang jaraknya tidak jauh dari lokasi kebakaran, sesampainya dirumah, saksi bertemu dengan istri saksi dan istri saksi mengatakan bahwa ianya melihat korban yang bernama Razali Limbong Alias Ali sempat menyelamatkan sepeda motornya dan kemudian langsung Razali Limbong Alias Ali dibawa oleh warga ke Rumah Sakit Tanjung Pura, setelah itu, saksi kembali lagi ke lokasi kebakaran dan membantu kembali untuk memadamkan api;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 3 (Tiga) potong kayu bakar, 3 (Tiga) buah batu bata, 1 (Satu) buah ember plastik, 1 (Satu) unit mesin pompa bekas terbakar, 1 (Satu) buah blower bekas terbakar, 1 (Satu) gulung kabel bekas terbakar, 2 (Dua) potong pipa besi, 1 (Satu) buah gayung besi, 1 (Satu) buah pipa serokan terbuat dari besi, 1 (Satu) buah broti bekas terbakar, 1 (Satu) lembar seng bekas terbakar, 1 (Satu) buah ember kaleng tempat minyak residu, 1 (Satu) buah bong terbuat dari drum, 1 (Satu) buah pipa pembuang residu, 1 (Satu) buah ember terbuat dari drum penampung minyak residu, Pipa pembuangan minyak, 1 (Satu) buah corong, 3 (Tiga) buah ember plastik, 1 (Satu) buah derigen berisikan cairan yang diduga bahan bakar minyak bensin olahan, 1 (Satu) buah gayung plastik, 2 (Dua) buah derigen yang bekas terbakar, 5 (Lima) derigen yang berisikan minyak hasil olahan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab kebakaran dapur pengolahan minyak milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun dampak yang timbul akibat dari kebakaran dapur pengolahan secara tradisional milik Terdakwa tersebut selain terdapat korban Razali Limbong Als Ali yang mengalami luka bakar, tanaman disekitar kebakaran dapur juga menjadi layu;
- Bahwa berdasarkan dari informasi yang saksi peroleh bahwa korban Razali Limbong Als Ali mengalami luka bakar bagian badannya dan berada di Rumah Sakit Umum Tanjung Pura;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pengolahan minyak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Hariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Dusun I Padang Tualang Desa Padang Tualang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa berawal Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kebakaran dapur tempat pengolahan minyak secara tradisional di Dusun | Padang Tualang Desa Padang Tualang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, lalu saksi bersama saksi Suhaeri dan saksi Irfansyah langsung menuju kelokasi kebakaran dan sesampainya di lokasi kebakaran dapur minyak, Saksi dan rekan Saksi melihat api di dapur minyak tersebut sudah padam namun bangunan dapur minyak yang terbuat dari kayu sudah habis terbakar dan tanaman disekitar kebakaran sudah menjadi layu;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi masyarakat yang berada didekat dapur terbakar tersebut dan dari interogasi tersebut dapur minyak tersebut adalah milik Terdakwa dan juga ada korban yang terkena api dari kebakaran tersebut sebanyak 1 (satu) orang yang bernama Razali Limbong Als Ali yang merupakan pekerja dari dapur minyak dan korban yang bernama Razali Limbong Als Ali telah dibawa oleh Terdakwa ke RSUD Tanjung Pura, kemudian kami mengamankan barang bukti yang berada di TKP, lalu kami berangkat menuju ke RSUD Tanjung Pura dan setibanya di RSUD Tanjung Pura, kami menemukan Terdakwa selaku pemilik dapur minyak dan korban yang bernama Razali Limbong Als Ali yang sudah diberi perawatan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna diproses hukum selanjutnya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb



- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 3 (Tiga) potong kayu bakar, 3 (Tiga) buah batu bata, 1 (Satu) buah ember plastik, 1 (Satu) unit mesin pompa bekas terbakar, 1 (Satu) buah blower bekas terbakar, 1 (Satu) gulung kabel bekas terbakar, 2 (Dua) potong pipa besi, 1 (Satu) buah gayung besi, 1 (Satu) buah pipa serokan terbuat dari besi, 1 (Satu) buah broti bekas terbakar, 1 (Satu) lembar seng bekas terbakar, 1 (Satu) buah ember kaleng tempat minyak residu, 1 (Satu) buah bong terbuat dari drum, 1 (Satu) buah pipa pembuang residu, 1 (Satu) buah ember terbuat dari drum penampung minyak residu, Pipa pembuangan minyak, 1 (Satu) buah corong, 3 (Tiga) buah ember plastik, 1 (Satu) buah derigen berisikan cairan yang diduga bahan bakar minyak bensin olahan, 1 (Satu) buah gayung plastik, 2 (Dua) buah derigen yang bekas terbakar, 5 (Lima) derigen yang berisikan minyak hasil olahan;
  - Bahwa berdasarkan keterangan korban Razali Limbong Als Ali bahwa penyebab kebakaran adalah api yang menyambar dari lubang pembuangan minyak sisa atau minyak residu, sehingga api jadi besar dan menyambar seluruh bangunan atau dapur pengolahan minyak yang terbuat dari kayu sehingga seluruhnya hangus terbakar;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun caranya dalam melakukan pengolahan bakar minyak tersebut adalah bahan bakar minyak mentah yang diperoleh dari pengepul yang ada di Bukit Tua Kec. Padang Tualang Kab. Langkat di masak dengan menggunakan wadah / atau biasa mereka sebut dengan bong yang terbuat dari drum kaleng, selama beberapa jam dan menghasilkan bahan bakar minyak tanah, minyak bensin, dan minyak solar;
  - Bahwa rumah Terdakwa tidak terbakar dikarenakan dapur pengolahan minyak menah tersebut berada di belakang rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pengolahan minyak tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
3. **Irfansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Dusun I Padang Tualang Desa Padang Tualang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
  - Bahwa berawal Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kebakaran dapur tempat pengolahan minyak secara tradisional di Dusun Padang Tualang Desa Padang Tualang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, lalu saksi bersama saksi Suhaeri dan



saksi Irfansyah langsung menuju kelokasi kebakaran dan sesampainya di lokasi kebakaran dapur minyak, Saksi dan rekan Saksi melihat api di dapur minyak tersebut sudah padam namun bangunan dapur minyak yang terbuat dari kayu sudah habis terbakar dan tanaman disekitar kebakaran sudah menjadi layu;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi masyarakat yang berada didekat dapur terbakar tersebut dan dari interogasi tersebut dapur minyak tersebut adalah milik Terdakwa dan juga ada korban yang terkena api dari kebakaran tersebut sebanyak 1 (satu) orang yang bernama Razali Limbong Als Ali yang merupakan pekerja dari dapur minyak dan korban yang bernama Razali Limbong Als Ali telah dibawa oleh Terdakwa ke RSUD Tanjung Pura, kemudian kami mengamankan barang bukti yang berada di TKP, lalu kami berangkat menuju ke RSUD Tanjung Pura dan setibanya di RSUD Tanjung Pura, kami menemukan Terdakwa selaku pemilik dapur minyak dan korban yang bernama Razali Limbong Als Ali yang sudah diberi perawatan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna diproses hukum selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 3 (Tiga) potong kayu bakar, 3 (Tiga) buah batu bata, 1 (Satu) buah ember plastik, 1 (Satu) unit mesin pompa bekas terbakar, 1 (Satu) buah blower bekas terbakar, 1 (Satu) gulung kabel bekas terbakar, 2 (Dua) potong pipa besi, 1 (Satu) buah gayung besi, 1 (Satu) buah pipa serokan terbuat dari besi, 1 (Satu) buah broti bekas terbakar, 1 (Satu) lembar seng bekas terbakar, 1 (Satu) buah ember kaleng tempat minyak residu, 1 (Satu) buah bong terbuat dari drum, 1 (Satu) buah pipa pembuang residu, 1 (Satu) buah ember terbuat dari drum penampung minyak residu, Pipa pembuangan minyak, 1 (Satu) buah corong, 3 (Tiga) buah ember plastik, 1 (Satu) buah derigen berisikan cairan yang diduga bahan bakar minyak bensin olahan, 1 (Satu) buah gayung plastik, 2 (Dua) buah derigen yang bekas terbakar, 5 (Lima) derigen yang berisikan minyak hasil olahan;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban Razali Limbong Als Ali bahwa penyebab kebakaran adalah api yang menyambar dari lubang pembuangan minyak sisa atau minyak residu, sehingga api jadi besar dan menyambar seluruh bangunan atau dapur pengolahan minyak yang terbuat dari kayu sehingga seluruhnya hangus terbakar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun caranya dalam melakukan pengolahan bakar minyak tersebut adalah bahan bakar minyak



mentah yang diperoleh dari pengepul yang ada di Bukit Tua Kec. Padang Tualang Kab. Langkat di masak dengan menggunakan wadah / atau biasa mereka sebut dengan bong yang terbuat dari drum kaleng, selama beberapa jam dan menghasilkan bahan bakar minyak tanah, minyak bensin, dan minyak solar;

- Bahwa rumah Terdakwa tidak terbakar dikarenakan dapur pengolahan minyak mentah tersebut berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pengolahan minyak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

4. **Razali Limbong Alias Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Dusun I Padang Tualang Desa Padang Tualang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa berawal Saksi mulai bekerja di Dapur Pengolahan Minyak Mentah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Desa Padang Tualang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat dan saksi merupakan pekerja di dapur pengolahan minyak mentah milik Terdakwa tersebut dengan upah sebesar Rp. 120.000 s/d Rp. 130.000 untuk sekali masak dan saat itu Saksi memasak sebanyak 20 (dua puluh) derigen minyak mentah sekitar 700 (tujuh ratus) liter, yang Saksi tuangkan kedalam wadah/bong, kemudian dengan menggunakan kayu bakar Saksi mulai membakar bong/wadah untuk memanaskan minyak mentah tersebut, semula keadaan biasa biasa saja, tiba-tiba sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi melihat api merambat dari pembakaran ke pembuangan bong/wadah, kemudian dengan segera Saksi berusaha memadamkan api tersebut, tetapi ketika Saksi mendekat, tiba-tiba api semakin membesar dan menyembur kearah Saksi, kemudian Saksi langsung menghindari, namun Saksi mengalami luka bakar, lalu Saksi berlari kedepan dan meminta tolong kepada warga, sampai akhirnya warga membawa Saksi ke RSUD Tanjung Pura untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa Saksi bekerja di dapur pengolahan minyak mentah tersebut sudah sekitar sembilan tahun;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian khusus dalam melakukan pengolahan minyak didapur pengolahan minyak mentah milik Terdakwa, Saksi hanya melakukannya secara tradisional, tidak ada menggunakan peralatan-peralatan khusus;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb



- Bahwa pembakaran minyak tersebut adalah pembakaran secara manual, dimana Terdakwa menyuruh Saksi untuk melakukan pengolahan Minyak mentah dengan cara membakar wadah yang dibuat dari Drum yang disebut bong yang telah dimodif untuk menghasilkan cairan minyak bensin, minyak tanah dan solar serta residu;
- Bahwa tidak ada upaya Terdakwa selaku pemilik dapur pengolahan minyak mentah tersebut untuk melindungi Saksi dimana saksi hanya melindungi dirinya dengan seadanya yaitu dengan memakai sepatu booth dan memakai kaca mata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menjual minyak olahan tersebut;
- Bahwa saat kebakaran terjadi, Terdakwa sedang undangan dan tidak berada di tempat kejadian, hanya Saksi sendiri yang berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi 3 (tiga) hari di RSUD Tanjung Pura dan dapat pengobatan seluruhnya dari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kebakaran tersebut Saksi mengalami luka bakar dibagian kedua lengan/ tangan Saksi, luka bakar pada bagian perut Saksi, luka bakar bagian wajah Saksi, dan saat ini Saksi dirawat di RSUD Tanjung Pura;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pengolahan minyak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **Aspandi** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan minyak mentah yang tidak dilengkapi izin usaha dari pemerintah;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Dusun I Padang Tualang Desa Padang Tualang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengolahan minyak tersebut dengan mempekerjakan 1 (satu) orang laki-laki yakni korban Razali Limbong Alias Ali dimana cara memasak minyak secara tradisional tersebut dengan cara memasak bahan bakar minyak mentah tersebut disebuah bong yang terbuat dari drum kaleng, kemudian di panaskan dengan cara menggunakan kayu bakar, lalu hasil dari pengolahan minyak mentah tersebut adalah berupa minyak solar, minyak bensin dan minyak tanah;
- Bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan pengolahan bahan bakar minyak mentah tersebut hanya berupa minyak mentah atau yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut kondensat, yang Terdakwa beli dari pengepul di daerah bukit tua Kab Langkat, seharga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter dan minyak mentah tersebut diantar dengan orang yang berbeda-beda tapi Terdakwa tanda dengan orangnya;

- Bahwa kegiatan usaha pengolahan minyak mentah tersebut Terdakwa lakukan sejak tahun 2014;
- Bahwa Saat ini kegiatan pengolahan minyak mentah tersebut tidak beroperasi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kebakaran tersebut pada hari Minggu tanggal 14 april 2024 sekira pukul 11.15 Wib, ketika Terdakwa sedang undangan di tempat saudara yang letaknya tidak jauh dari lokasi kebakaran tersebut, Terdakwa melihat api yang berkobar dengan asap hitam, kemudian Terdakwa berlari kearah lokasi kebakaran dapur minyak tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan pada dapur pengolahan minyak mentah tersebut adalah, mengolah, mengubah minyak mentah menjadi bahan bakar minyak solar, minyak bensin dan minyak tanah, untuk meningkatkan harga jual dengan tujuan menghasilkan keuntungan dari penjualan bahan bakar yang dihasilkan dari pengolahan minyak tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa kebakaran pada dapur pengolahan minyak mentah milik Terdakwa tersebut, korban Razali Limbong Alias Ali mengalami luka bakar pada kedua tangan, perut serta wajahnya, dan sampai saat ini masih di rawat di Rumah Sakit Umum tanjung Pura Kab Langkat;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab membiayai pengobatan korban Razali Limbong Alias Ali sampai sembuh dan juga memberikan santunan kepada anak dan istri korban Razali Limbong Alias Ali dan kami sudah berdamai;
- Bahwa upaya Terdakwa dalam melindungi pekerja Terdakwa hanya dengan melengkapi Razali Limbong Alias Ali dengan menggunakan Sepatu boot dan kacamatan plastik serta menyuruh hati-hati;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) potong kayu bakar;
- 3 (tiga) buah batu bata;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ember plastic;
- 1 (satu) unit mesin pompa bekas terbakar;
- 1 (satu) buah blower bekas terbakar;
- 1 (satu) gulung kabel bekas terbakar;
- 2 (dua) potong pipa besi;
- 1 (satu) buah gayung besi;
- 1 (satu) buah pipa serokan terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah broti bekas terbakar;
- 1 (satu) lembar seng bekas terbakar;
- 1 (satu) buah ember kaleng tempat minyak residu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari drum;
- 1 (satu) buah pipa pembuang residu;
- 1 (satu) buah ember terbuat dari dari drum penampung minyak residu;
- Pipa pembuangan minyak;
- 1 (satu) buah corong;
- 3 (tiga) buah ember plastic;
- 1 (satu) buah derigen berisikan cairan yang diduga bahan bakar minyak bensin olahan;
- 1 (satu) buah gayung plastic;
- 2 (dua) buah derigen yang bekas terbakar;
- 5 (lima) derigen yang berisikan minyak hasil olahan;

Yang disita secara sah menurut hukum yang berlaku dan diketahui oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum No. 070-1969/VER/IV/2024 dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura tanggal 14 April 2024 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan fisik yaitu:

- Kepala : wajah luka bakar
- Badan : dada luka bakar
- Anggota gerak atas : lengan kiri luka bakar lengan kanan luka bakar

Kesimpulan : Combustio Grade 2B + Nyeri (+) Sakit (+) Nyeri Ulu Hati (+).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Dusun I Padang Tualang Desa Padang Tualang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa berawal Saksi Irfansyah dan Saksi Heriyanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kebakaran dapur tempat pengolahan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak secara tradisional di Dusun Padang Tualang Desa Padang Tualang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, lalu Saksi Heriyanto bersama saksi Suhaeri dan saksi Irfansyah langsung menuju kelokasi kebakaran dan sesampainya di lokasi kebakaran dapur minyak, Saksi Irfansyah dan Saksi Heriyanto melihat api di dapur minyak tersebut sudah padam namun bangunan dapur minyak yang terbuat dari kayu sudah habis terbakar dan tanaman disekitar kebakaran sudah menjadi layu;

- Bahwa kemudian Saksi Irfansyah dan Saksi Heriyanto melakukan interogasi masyarakat yang berada didekat dapur terbakar tersebut dan dari interogasi tersebut dapur minyak tersebut adalah milik Terdakwa dan juga ada korban yang terkena api dari kebakaran tersebut sebanyak 1 (satu) orang yang bernama Razali Limbong Als Ali yang merupakan pekerja dari dapur minyak dan korban yang bernama Razali Limbong Als Ali telah dibawa oleh Terdakwa ke RSUD Tanjung Pura, kemudian kami mengamankan barang bukti yang berada di TKP, lalu kami berangkat menuju ke RSUD Tanjung Pura dan setibanya di RSUD Tanjung Pura, kami menemukan Terdakwa selaku pemilik dapur minyak dan korban yang bernama Razali Limbong Als Ali yang sudah diberi perawatan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna diproses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban Razali Limbong Als Ali bahwa penyebab kebakaran adalah api yang menyambar dari lubang pembuangan minyak sisa atau minyak residu, sehingga api jadi besar dan menyambar seluruh bangunan atau dapur pengolahan minyak yang terbuat dari kayu sehingga seluruhnya hangus terbakar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun caranya dalam melakukan pengolahan bakar minyak tersebut adalah bahan bakar minyak mentah yang diperoleh dari pengepul yang ada di Bukit Tua Kec. Padang Tualang Kab. Langkat di masak dengan menggunakan wadah / atau biasa mereka sebut dengan bong yang terbuat dari drum kaleng, selama beberapa jam dan menghasilkan bahan bakar minyak tanah, minyak bensin, dan minyak solar;
- Bahwa akibat dari kebakaran tersebut korban Razali Limbong Als Ali mengalami luka bakar dibahagian kedua lengan/ tangan korban Razali Limbong Als Ali, luka bakar pada bagian perut korban Razali Limbong Als Ali, luka bakar bagian wajah Saksi, dan saat ini korban Razali Limbong Als Ali dirawat di RSUD Tanjung Pura;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 070-1969/VER/IV/2024 dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura tanggal 14 April 2024 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan fisik yaitu:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : wajah luka bakar
- Badan : dada luka bakar
- Anggota gerak atas : lengan kiri luka bakar lengan kanan luka bakar;

Kesimpulan : Combustio Grade 2B + Nyeri (+) Sakit (+) Nyeri Ulu Hati (+);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pengolahan minyak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Aspandi** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb



sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Aspandi** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2 Unsur Yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Dusun I Padang Tualang Desa Padang Tualang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berawal Saksi Irfansyah dan Saksi Heriyanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kebakaran dapur tempat pengolahan minyak secara tradisional di Dusun Padang Tualang Desa Padang Tualang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, lalu Saksi Heriyanto bersama saksi Suhaeri dan saksi Irfansyah langsung menuju kelokasi kebakaran dan sesampainya di lokasi kebakaran dapur minyak, Saksi Irfansyah dan Saksi Heriyanto melihat api di dapur minyak tersebut sudah padam namun bangunan dapur minyak yang terbuat dari kayu sudah habis terbakar dan tanaman disekitar kebakaran sudah menjadi layu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Irfansyah dan Saksi Heriyanto melakukan interogasi masyarakat yang berada didekat dapur terbakar tersebut dan dari interogasi tersebut dapur minyak tersebut adalah milik Terdakwa dan juga ada korban yang terkena api dari kebakaran tersebut sebanyak 1 (satu) orang yang bernama Razali Limbong Als Ali yang merupakan pekerja dari dapur minyak dan korban yang bernama Razali Limbong Als Ali telah dibawa oleh Terdakwa ke RSUD Tanjung Pura, kemudian kami mengamankan barang bukti yang berada di TKP, lalu kami berangkat menuju ke RSUD Tanjung Pura dan setibanya di RSUD Tanjung Pura, kami menemukan Terdakwa selaku pemilik dapur minyak dan korban yang bernama Razali Limbong Als Ali yang sudah diberi perawatan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna diproses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban Razali Limbong Als Ali bahwa penyebab kebakaran adalah api yang menyambar dari lubang pembuangan minyak sisa atau minyak residu, sehingga api jadi besar dan

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambar seluruh bangunan atau dapur pengolahan minyak yang terbuat dari kayu sehingga seluruhnya hangus terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun caranya dalam melakukan pengolahan bakar minyak tersebut adalah bahan bakar minyak mentah yang diperoleh dari pengepul yang ada di Bukit Tua Kec. Padang Tualang Kab. Langkat di masak dengan menggunakan wadah / atau biasa mereka sebut dengan bong yang terbuat dari drum kaleng, selama beberapa jam dan menghasilkan bahan bakar minyak tanah, minyak bensin, dan minyak solar;

Menimbang, bahwa akibat dari kebakaran tersebut korban Razali Limbong Als Ali mengalami luka bakar dibahagian kedua lengan/ tangan korban Razali Limbong Als Ali, luka bakar pada bagian perut korban Razali Limbong Als Ali, luka bakar bagian wajah Saksi, dan saat ini korban Razali Limbong Als Ali dirawat di RSUD Tanjung Pura;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya Visum et Repertum No. 070-1969/VER/IV/2024 dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura tanggal 14 April 2024 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan fisik yaitu:

- Kepala : wajah luka bakar
- Badan : dada luka bakar
- Anggota gerak atas : lengan kiri luka bakar lengan kanan luka bakar;

Kesimpulan : Combustio Grade 2B + Nyeri (+) Sakit (+) Nyeri Ulu Hati (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “melakukan kegiatan usaha bidang minyak dan gas bumi tanpa perizinan, mengakibatkan timbulnya korban” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) potong kayu bakar, 3 (tiga) buah batu bata, 1 (satu) buah ember plastic, 1 (satu) unit mesin pompa bekas terbakar, 1 (satu) buah blower bekas terbakar, 1 (satu) gulung kabel bekas terbakar, 2 (dua) potong pipa besi, 1 (satu) buah gayung besi, 1 (satu) buah pipa serokan terbuat dari besi, 1 (satu) buah broti bekas terbakar, 1 (satu) lembar seng bekas terbakar, 1 (satu) buah ember kaleng tempat minyak residu, 1 (satu) buah bong terbuat dari drum, 1 (satu) buah pipa pembuang residu, 1 (satu) buah ember terbuat dari dari drum penampung minyak residu, Pipa pembuangan minyak, 1 (satu) buah corong, 3 (tiga) buah ember plastic, 1 (satu) buah derigen berisikan cairan yang diduga bahan bakar minyak bensin olahan, 1 (satu) buah gayung plastic, 2 (dua) buah derigen yang bekas terbakar, 5 (lima) derigen yang berisikan minyak hasil olahan, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan masyarakat umum;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dalam hal ini telah memberikan biaya berobatan kepada korban dan sudah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aspandi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan usaha bidang minyak dan gas bumi tanpa perizinan, mengakibatkan timbulnya korban" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) potong kayu bakar;
  - 3 (tiga) buah batu bata;
  - 1 (satu) buah ember plastic;
  - 1 (satu) unit mesin pompa bekas terbakar;
  - 1 (satu) buah blower bekas terbakar;
  - 1 (satu) gulung kabel bekas terbakar;
  - 2 (dua) potong pipa besi;
  - 1 (satu) buah gayung besi;
  - 1 (satu) buah pipa serokan terbuat dari besi;
  - 1 (satu) buah broti bekas terbakar;
  - 1 (satu) lembar seng bekas terbakar;
  - 1 (satu) buah ember kaleng tempat minyak residu;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari drum;
  - 1 (satu) buah pipa pembuang residu;
  - 1 (satu) buah ember terbuat dari dari drum penampung minyak residu;
  - Pipa pembuangan minyak;
  - 1 (satu) buah corong;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah ember plastic;
- 1 (satu) buah derigen berisikan cairan yang diduga bahan bakar minyak bensin olahan;
- 1 (satu) buah gayung plastic;
- 2 (dua) buah derigen yang bekas terbakar;
- 5 (lima) derigen yang berisikan minyak hasil olahan;

### **Dimusnahkan.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robin Nainggolan, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Desi Permatasari Pohan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dicki Irvandi, S.H., M.H.**

**Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

Panitera,

**Robin Nainggolan, S.H., M.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus-LH/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)